



PUTUSAN
Nomor 157 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAJJAH MARIANI, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. Gg 21 Al Amin , Nomor 27 RT.20 RW.02 , Kelurahan Telaga Biru , Kecamatan Banjarmasin Barat , Kota Banjarmasin, Pro pinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Basyit Syukur, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Perdagangan Komplek HKS N Permai Blok 5A Nomor 243, RT.27 Lt. II, Kelurahan Alalak Utara , Kecamatan Banjarmasin Utara , Kota Banjarmasin , Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **PT. SENTOSA SUKSES UTAMA (PT.SSU)** berkedudukan di Jalan Desa Bajuin RT.05, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
2. **ARDIANSYAH Bin H. ASLI** , bertempat tinggal di Desa Tanjung, RT.02, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
3. **MAHYUDIN Bin H. ASLI** , bertempat tinggal di Desa Tanjung, RT.01 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
4. **SITI NOR ASIAH JAMIL** , bertempat tinggal di Jalan Samudra Nomor 12 , RT.010/004, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
5. **ALUS anak dari H. RADIAN Bin H. HADRAN** bertempat tinggal di Desa Tanjung Kampung RT.04 , Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
6. **SARIYANI anak dari H. RADIAN Bin H. HADRAN** , bertempat tinggal di Desa Tanjung RT.02 , Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;



7. **RUSLI anak dari H. RADIAN Bin H.HADRAN** , bertempat tinggal di Desa Tanjung RT.02 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
8. **H. ANANG ALUS Bin HADAR** , bertempat tinggal di Desa Tanjung RT.03, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
9. **DARMANI Bin HAMDAN** , bertempat tinggal di Desa Tanjung RT.03, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT Cq. KEPALA KECAMATAN
BAJUIN, Cq. KEPALA DESA TANJUNG KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT PROPINSI KALIMANTAN
SELATAN;**

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang sejarah kepemilikan atas sebidang tanah.

1. Bahwa, sejak tahun 1983, Penggugat sebagai ahli waris tunggal dari dan/atau atas nama H. Aliyas (orang tua Penggugat) telah memiliki sebidang tanah perkebunan yang dikenal dan diketahui terletak di Padang Harama Desa Tanjung Kecamatan Pengh Bajuin Kecamatan P elaihari, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana Penggugat secara turun temurun mengelola dan menguasai atas sebidang tanah tersebut merupakan tempat usaha dan tempat mereka untuk hidup.
2. Bahwa, sejak tahun 1983, Penggugat sebagai ahli waris tunggal dari dan/atau dengan atas nama H. Aliyas (orang tua Penggugat) telah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah perkebunan yang dikenal dan diketahui terletak di Padang Hama Desa Tanjung Kecamatan Pengh Bajuin Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana Penggugat secara turun temurun mengelola dan menguasai atas sebidang tanah tersebut merupakan tempat usaha dan tempat mereka untuk hidup. Sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/TJG/1983 tertanggal 20 Nopember 1983. Dengan ukuran tanah tersebut dengan luas 20 hektar dengan batas-batasnya :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Kecil;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Kosong/Sungai Kecil;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gunung Tanah Kosong;

3. Bahwa, bermula dari orang tua Penggugat atas nama H. Aliyas atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dengan membuka lahan dan/atau tebang alas dengan cara menebas tanaman ilalang/alang-alang dan pohon-pohon yang tumbuh secara alami seperti Pohon Kariwaya "Kariwaya Tree" (Jenis Pohon Beringin) dan lain-lain. Selain itu H. Aliyas (orang tua Penggugat) membuat saluran air berupa gorong-gorong;
4. Bahwa, atas sebidang tanah tersebut pada tahun 1983 telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa Tanjung pada saat itu, yaitu Bapak A san dengan Nomor Register 08/SKT/TJG/1983 tertanggal 20 November 1983 dan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Perwakilan Kecamatan Pelaihari di Bajuin pada waktu itu Bapak Poerbani N. dibawah Nomor Induk Pegawai atau NIP : 010 030 659;
5. Bahwa, pada tahun 1986, ayah kandung Penggugat atas nama H. Aliyas telah melakukan peralihan hak berupa kwitansi jual beli pada saat itu, dengan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat pembayaran sebidang tanah Kampung Tanjung Padang Hama, panjang 800 meter dan lebar 200 meter pada tanggal 11 Maret 1986;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Tanah, telah memiliki sebidang tanah perkebunan yang dikenal dan diketahui terletak di Padang Hama Desa Tanjung Kecamatan Pengh Bajuin Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Penggugat selaku ahli waris atas sebidang tanah tersebut berkewajiban untuk menjaga dan mengelola;
7. Bahwa, Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:
"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan

Halaman 3 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat.

8. Bahwa, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dengan sengaja memindahtangankan peralihan berupa jual beli kepada Tergugat I dan telah diketahui oleh Turut Tergugat;
9. Bahwa, atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat yang melakukan hubungan hukum peralihan hak berupa jual beli adalah tidak sesuai dengan dan didasarkan atas data-data serta fakta-fakta yang keliru. Oleh karena itu peralihan hak berupa jual beli dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan diketahui oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti fisik di lapangan dan Surat Keterangan Tanah, jelas dan nyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat yang melakukan hubungan telah dengan sengaja mengabaikan hak atas tanah adat/hutan hilungan dan tidak pernah melakukan pelepasan hak milik adat menggarap dan atau beraktifitas melakukan pengeboran dan aktifitas lainnya dalam objek perkara *a quo* yang merupakan milik Penggugat;
11. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat yang melakukan hubungan sampai dengan diajukannya gugatan ini, tidak pernah menghubungi dan/atau mendatangi Penggugat untuk melakukan peralihan hak atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara, dengan demikian dapat dikatakan tidak ada itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat;
12. Bahwa, jelas sesungguhnya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat



IX, dan Turut Tergugat yang menempati, memanfaatkan, melakukan aktifitas apapun dan/atau menguasai lahan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa ternyata melakukan perbuatan melanggar hak (penyerobotan) tanah tanpa seijin Penggugat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

13. Bahwa, Tergugat I, dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 telah melakukan pembabatan dan/penebangan pohon-pohon yang tumbuh di atas Tanah hak milik Penggugat, dan sudah pernah ditegur secara lisan atas perbuatannya tersebut;
14. Bahwa, Tergugat I, dengan sengaja menghilangkan bukti sejarah berupa tanam tumbuh di atas sebidang tanah milik Penggugat dengan maksud untuk menguasai tanah tersebut. Adapun jenis pohon yang di tebang yang di pelihara turun temurun karena buah dan bijinya bernilai ekonomi, merupakan salah satu sumber penghasilan bagi Penggugat dan Kerabatnya;
15. Bahwa, Tergugat I, dengan sengaja dan tanpa seijin Penggugat telah membuka dan/atau membabat/menebangi tanam tumbuh di atas Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa, jelas sesungguhnya perbuatan Tergugat I yang telah membuka dan/atau membabat/menebangi tanam tumbuh, menempati, memanfaatkan, melakukan aktifitas apapun dan/atau menguasai Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa seijin Penggugat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Upaya Penggugat untuk menghentikan terjadinya perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa, Pada saat ini Penggugat sebagai ahli waris tunggal dari dan/atau dengan atas nama H. Aliyas telah memiliki sebidang tanah perkebunan yang dikenal dan diketahui terletak di Padang Harama Desa Tanjung Kecamatan Pengh Bajuin Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, bermaksud untuk memanfaatkan tanah perkebunan milik orang tua Penggugat tersebut oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan dengan sepengetahuan Turut Tergugat yang sudah terjadi peralihan hak dengan dipindahtangankan dengan cara jual beli dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX kepada Tergugat I;
18. Bahwa, Perbuatan dan Tindakan dari Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tidak sesuai dengan dan didasarkan atas data-data serta fakta-



fakta yang keliru, dimana menurut hukum bertentangan dengan hak milik Penggugat, oleh karenanya beralasan dan sepatutnya perbuatan dan Tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;.

19. Bahwa, telah berulang kali Penggugat melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan dengan cara damai kepada Para Tergugat untuk menjelaskan secara baik-baik bahwa tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Hak milik Penggugat, dan Penggugat meminta kepada para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat namun sampai sekarang Para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan sebidang tanah milik Penggugat hingga Penggugat ajukan gugatan perdata *a quo* di Pengadilan Negeri Pelaihari;
20. Bahwa, Bahwa Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai seluruh tanah milik Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, dan Perbuatan dan tindakan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX jelas dan nyata dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) serta merta dan/atau dengan sepengetahuan oleh Turut Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (*Onrechtmatige overheidsdaad*);
21. Bahwa, atas perbuatan dan tindakan dari dengan sepengetahuan oleh Turut Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (*Onrechtmatige overheidsdaad*). Sehingga sepatutnya dan beralasan menurut hukum untuk mematuhi, mentaati dan melaksanakan isi dari putusan dalam perkara *a quo*;
22. Bahwa, mengingat sebidang tanah hak milik Penggugat tersebut berdasarkan alas hukum yang sah yakni dari Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/TJG/1983 tertanggal 20 November 1983 dan bukti peralihan hak berupa kwitansi pembayaran tertanggal 11 Maret 1986 atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan dan menyerahkan sebidang tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apaun, sesuai ukuran dan batas-batasnya seperti yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, Pasal 1365 BW menegaskan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut";
24. Bahwa, ditegaskan kembali menurut Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul " KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan" halaman 53 mengutip pendapat Mr. C, Assers's L.E.H Rutten yang menyatakan bahwa "shade" dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek (BW)* adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril dan idiel, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup; Sebagaimana dalam putusan Hoge Raad tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P Keruningen v. Van Bessum yang mempertimbangkan sebagai berikut (hal.55): "Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh *Pasal 1371 Burgerlijk Wetboek (BW)* harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiel, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (*gederfdelevenvreugde*)";
25. Bahwa, menurut Mr. J.H. Nieuwenhuis dalam buku yang judul aslinya "*Hoofdstukken Verbintenissenrecht*" yang telah diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, S.H., LL.M., menjadi "Pokok- Pokok Hukum Perikatan", halaman 118, menyatakan bahwa seseorang bertanggung gugat atas kerugian orang lain, jika dipenuhi syarat-syarat:
26. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW, teori dari Mr.C. Assers's LE.H Rutten dan teori dari MrJ.H. Nieuwenhuis di atas, dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, maka dapat diambil suatu penalaran hukum sebagai berikut; apabila timbul suatu kerugian bagi satu pihak akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, maka menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum itulah yang seharusnya memberikan ganti kerugian kepada pihak yang menderita akibat haknya dilanggar;
27. Bahwa, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I menimbulkan kerugian baik secara materiil dan immateriil bagi Penggugat, maka wajar kiranya apabila Tergugat I dihukum membayar ganti rugi secara keseluruhan kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Ganti rugi Materiil, karena rusaknya ekosistem atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), karena lokasi tersebut merupakan tempat berusaha bagi Penggugat, sehingga dengan adanya aktivitas permanen yang dilakukan oleh Tergugat I, memberikan dampak ekonomi di masa yang akan datang;
- b. Ganti rugi Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), mengingat Tanah yang menjadi objek sengketa adalah hak milik Penggugat, dan akibat aktivitas Tergugat I dan tidak dihiraukannya upaya yang telah dilakukan Penggugat sehingga harus menanggung rasa malu karena hukum adat tidak dihormati, juga telah menghilangkan rasa kesenangan hidup bagi keturunan Penggugat.
28. Bahwa, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX menimbulkan kerugian baik secara materiil dan immateriil bagi Penggugat, maka wajar kiranya apabila para Tergugat tersebut diatas dihukum membayar ganti rugi secara keseluruhan secara tanggung renteng kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ganti rugi Materiil, karena rusaknya ekosistem Tanah milik Penggugat sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), karena lokasi tersebut merupakan tempat berusaha terutama bagi Penggugat. Tergugat I telah menebang pohon;
- b. Ganti rugi Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), mengingat Tanah yang mejadi objek sengketa adalah hak milik Penggugat, yang sangat berarti bagi kehidupan mereka selama ini. Dengan dibukanya lahan yang menjadi objek sengketa tersebut tanpa seijin dari Penggugat, yang memiliki hak itu, maka menimbulkan rasa malu karena hukum adat telah dilecehkan, selain itu akibat perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX. berdampak hilangnya rasa nyaman dan kesenangan bagi anak, cucu dan cicit Penggugat dimasa yang akan datang. Butuh waktu lama untuk memulihkan ekosistem lahan perkebunan milik Penggugat untuk kembali hijau dan memberikan manfaat ekonomi;
29. Bahwa, sebagai penunjang dalil guggatan *a quo* , Penggugat juga mempertegas dengan beberapa kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi, sebagai berikut:



- a. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor Register 684/K/Sip/1982 tanggal 9 Mei 1983: "Karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula; yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat di muka PN"
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor Register: 297/K/PDT/2010, tanggal 23 Februari 2011: "Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti melakukan penyerobotan tanah Penggugat";
 - c. Putusan PN. Bondowoso, Nomor Register: 06/PDT .G/2011/PN.BDW, tanggal 1 Agustus 2011: "Menyatakan bahwa penguasaan dengan cara perampasan/penyerobotan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum".
 - d. Putusan PN. Bekasi, Nomor Register: 329/PDT.G/2012/PN.BKS, tanggal 28 September 2012: "Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar secara sukarela bangunannya yang telah berdiri";
30. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini dan menjaga agar tidak dialihkan/dipindah tanggakan kepada pihak lain, Penggugat mohon agar sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari;
31. Bahwa, Penggugat khawatir Para Tergugat akan memanfaatkan lebih jauh terhadap sebidang tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut, sehingga akan lebih merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon pula agar Bapak Pengadilan Negeri Pelaihari dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat menjatuhkan putusan Provisi dalam putusan Sela, yang isinya menyatakan melarang melakukan tindakan aktivitas apapun terhadap dan diatas tanah sengketa dalam perkara *a quo* mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
32. Bahwa, karena gugatan *a quo* didasarkan atas alat bukti yang kuat dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), maka pantas kiranya apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari melalui majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet* (Perlawanan), banding, atau kasasi dari Para Tergugat (*uit voorbaarbij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan atau menghindarkan diri dari perbuatan- perbuatan termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan kepemilikan lahan, mendirikan bangunan, memanfaatkan lahan untuk tujuan apapun sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsdee*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah Tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan/Bukti Surat Keterangan Tanah Surat Keterangan Tanah oleh Kepala desa Tanjung pada saat itu , yaitu Bapak Asan dengan Nomor Register 08/SKT/TJG/1983 tertanggal 20 Nopember 1983 dan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Perwakilan Kecamatan Pelaihari di Bajuin pada waktu itu Bapak Poerbani N. dibawah Nomor Induk Pegawai atau NIP 010 030 659. Dengan ukuran tanah tersebut dengan luas 20 hektar dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Kecil;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Kosong;
 - Sungai Kecil Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gunung Tanah Kosong;
3. Menyatakan sah dan berlaku sertamerta berharga alat bukti Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register 09/SKT/TJG/1983 tertanggal 20 November 1983 dan semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan benar keberadaan lokasi kegiatan usaha Tergugat I dan/atau objek sengketa termasuk dalam lahan sebidang tanah milik Penggugat;
5. Menyatakan Para Tergugat telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah menempati, memanfaatkan dan/atau menguasai secara tanpa hak (penyerobotan) objek tanah milik Penggugat;

Halaman 10 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian secara keseluruhan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi Materiil, karena rusaknya ekosistem Tanah yang menjadi objek sengketa milik Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), karena lokasi tersebut merupakan tempat berusaha bagi Penggugat;
 - b. Ganti rugi Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), mengingat Tanah yang menjadi objek sengketa milik Penggugat, harus menanggung rasa malu karena hak-hak Penggugat tidak dihormati;
7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX untuk membayar ganti kerugian secara keseluruhan secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi Materiil, karena rusaknya ekosistem Tanah yang menjadi objek sengketa milik Penggugat sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), karena lokasi tersebut merupakan tempat berusaha bagi Penggugat;
 - b. Ganti rugi Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), mengingat Tanah yang menjadi objek sengketa milik Penggugat, harus menanggung rasa malu karena hak-hak Penggugat tidak dihormati;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima dan menikmati hak darinya untuk meninggalkan, mengosongkan, menyerahkan dalam keadaan kosong dan/atau membongkar sendiri bangunan yang berdiri di atas objek Tanah milik Penggugat, bilamana dipandang perlu dapat meminta bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar secara suka rela segala macam benda baik-baik berupa lahan pertanian ataupun perkebunan ataupun bangunan apapun juga yang berdiri diatas tanah milik Penggugat;
10. Menghukum atas perbuatan dan tindakan dari dengan sepengetahuan oleh Turut Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (*Onrechtmatige overheidsdaad*). Sehingga sepatutnya dan beralasan menurut hukum untuk mematuhi, mentaati dan melaksanakan isi dari putusan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan (*revindicatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan atau barang-barang tetap milik Para Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Perkara ini ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk secara terpisah dan/atau masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan perkara *a quo*;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*vitoerbaar bij vorraad*) meskipun timbul upaya *verzet* (perlawanan), banding maupun kasasi;
14. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Legitima Personae Standi In Judicio*) Dalam Perkara *a Quo*.

1. Bahwa berdasarkan uraian posita dalam Gugatan Penggugat bahwa sebidang tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa yang terletak di di Padang Harama Desa Tanjung, Kecamatan Pengh Bajuin Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/TJG/1983 tanggal 20 November 1983 berukuran luas 20 Hektar telah dikelola dan dikuasai oleh H. Aliyas yang diakui sebagai orangtua Penggugat;
2. Bahwa selama H. Aliyas masih hidup maka yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* sebenarnya adalah H. Aliyas yang diakui sebagai orang yang mengelola dan menguasai tanah sengketa, namun jika H. Aliyas sudah meninggal dunia maka seharusnya dibuktikan dengan akta waris, karenanya jelas Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau *legitima personae standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa Tergugat I memiliki lahan perkebunan yang terletak di Desa Tanjung Tebing Siring, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 15/IL/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi atas nama PT. Sentosa Sukses Utama yang diperpanjang dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/101-KUM/2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sentosa Sukses Utama Di Desa Bajuin Kecamatan Bajuin, tanggal 10 Januari 2013 dan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 107 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) kepada PT. Sentosa Sukses Utama Kabupaten Tanah Laut, tanggal 19 Desember 2007;
2. Bahwa merujuk pada Izin Lokasi untuk perkebunan tersebut Tergugat I telah melakukan pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin seluas 17,40 hektar sesuai dengan dengan Berita Acara Pemberian Santunan Pelepasan Hak Atas Lahan Nomor 116/SS-BJM/DL/II/09, tanggal 25 Februari 2009;
3. Bahwa pelepasan hak tersebut dilakukan Tergugat I dengan Ardiansyah yang sekaligus mewakili pemilik tanah lainnya yaitu Yusrani dan kawan-kawan yang akan T.1 buktikan;
4. Bahwa Tergugat berpendapat kalau Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* Menurut M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal 439, menyebutkan "Alasan pengajuan eksepsi *plurium litis consortium* adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap"; Kelengkapan menarik pihak Penggugat maupun Tergugat dalam suatu Gugatan tentunya bertujuan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, hal mana sesuai dengan kaedah hukum yang tertuang di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, yang bunyinya "karena sebagian objek tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena

Halaman 13 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, Gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

5. Bahwa masih menurut M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal 439, disebutkan Untuk memahami lebih sempurna *lingkup exceptio in persona*, dianjurkan untuk mengaitkannya dengan pembahasan pihak dalam Gugatan", dengan demikian sesuai dengan doktrin hukum dan Yurisprudensi sebagaimana telah diuraikan di atas maka jelas dasar untuk menilai apakah pihak-pihak di dalam suatu Gugatan sudah lengkap atau tidak haruslah dikaitkan dengan pembahasan atau dalil-dalil yang disampaikan di dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
6. Bahwa apabila doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan uraian posita Gugatan Penggugat maka jelas Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat *plurium litis consortium*, hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak menarik pemilik tanah lainnya yang melepaskan haknya kepada Tergugat I, penarikan pemilik tanah tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo* menjadi penting untuk membuktikan kebenaran proses ganti rugi sebagaimana dalil Penggugat, maka jelas Gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27-3-1975, Nomor 216 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-11 1975, Nomor 1078 K/Sip/1972, "Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

C. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa mencermati posita Gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur dalam mendalilkan alas hak serta luasan tanah yang dijadikan objek sengketa;

- Dalam Posita angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa objek tanah sengketa yang tertetak di Padang Harama Desa Tanjung, Kecamatan Pengh Bajuin Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/TJG/1983 tanggal 20 Nopember 1983 berukuran luas 20 hektar, kemudian pada posita angka 5 (lima) Penggugat mendalilkan bahwa ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama H. Aliyas telah melakukan peralihan hak berupa kwitansi jual beli pada saat itu, dengan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat pembayaran sebidang tanah Kampung Tanjung Padang Harama, dengan ukuran luas panjang 800 meter dan lebar 200 meter pada tanggal 11 Maret 1986;

- Dalam Posita Penggugat menjadikan Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/TJG/1983 tanggal 20 November 1983 sebagai alas haknya sedangkan didalam petitum Penggugat menyebutkan Surat Keterangan Tanah Nomor 09/SKT/TJG/1983 tanggal 20 November 1983;
- Dalam gugatannya Penggugat juga tidak menjelaskan secara jelas tentang batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sekarang di lapangan;
- Bahwa perbedaan ukuran dan Surat keterangan tanah tersebut menimbulkan keraguan tentang alas hak objek tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat. Selain itu juga peralihan hak berupa Kwitansi jual beli yang dimaksud dalam posita angka 5 (lima) tersebut sangat tidak jelas hubungan hukumnya, peralihan hak dari siapa ke siapa ?;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Pli tanggal 27 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.946.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 15 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM *juncto* Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Pli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 30 Juni 2016;
2. Tergugat II, Tergugat IV masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016;
3. Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Juni 2016;

Kemudian Tergugat I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama

Bahwa Putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin tertanggal 25 April 2016 Nomor 25/Pdt/2016/PT.Bjm *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Pli. telah salah/ keliru dalam hal putusan yang tidak berdasarkan hukum, yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan yang dilihat dari fakta dan realita yang mendukung atas aturan hukum yang berlaku, yang terurai dibawah ini adalah :

1. Bahwa secara jelas, nyata dan terang putusan *Judex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 25 April 2016 Nomor 25/Pdt/2016/PT.Bjm harus dibatalkan, karena kurang pertimbangan hukumnya (*onvaldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusan tersebut hanya mempertimbangkan dari Pembanding atas memori kasasi yang memuat keberatan putusan

Halaman 16 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Pli. dimana *Judex Facti* ternyata telah mengesampingkan berkas perkara perdata *a quo* Termohon Kasasi/Terbanding I dan Terbanding lainnya dalam menyangkal bantahannya tanpa didukung dari keterangan saksi, yang telah diketahui secara pasti Termohon Kasasi tidak dapat menghadirkan, sehingga dapat dikatakan sebagai nilai pembuktian sebagaimana yang diamanatkan dalam Hukum Acara Perdata dan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1.1. Bahwa secara jelas, nyata dan terang putusan *Judex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin tertang gal 25 April 2016 Nomor 25/Pdt/2016/PT.Bjm harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata mengibiri ketentuan atas fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini atas Pemohon Kasasi/ Penggugat Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang terkesan tidak menegakkan azas mengenai Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. Dimana Tidak Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci atas Dalam Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, Dalam Provisi yakni Menolak gugatan provisi Penggugat; dan Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Seharusnya dan sepatutnya menurut hukum putusan Hakim Tingkat Pertama memuat pertimbangan yang secara jelas dan cukup dasar alasannya masing-masing bukan secara global saja. Walaupun pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolaknya dan/atau mengesampingkan. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dengan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum yang tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin

Halaman 17 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan Pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan seperti ini dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA RI Nomor 443 K/Pdt/1986. Demikian juga putusan MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984. *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar azas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RB G dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA RI Nomor 3538 K/Pdt/2004. Sama halnya dalam putusan MA RI Nomor 1860 K/Pdt/1984. Putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan yang mulia ini Hakim Tingkat Pertama tidak menilai bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Perhatikan juga putusan MA RI Nomor 638 K/Sip/1969. Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh

Halaman 18 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



karena harus dibatalkan atas alasan Putusan PT dan PN setelah menguraikan keterangan saksi dan bukti tertulis yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dari bukti dan saksi lawan (*togen bewijs*) yang diajukan oleh para Pembanding/ Penggugat. Begitu juga penolakan terhadap suatu petitum gugatan, Menurut putusan MA RI Nomor 698 K/Sip/1969 harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petitum itu ditolak;

- 1.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45 alinea ke- 6 yakni bahwa bentuk Pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan yang dalam hal ini tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria Dalam perkara a quo ternyata telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini Tergugat I tidak ada memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dan masih dalam pengurusan. Hal ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bagaimana permohonannya ditolak apalagi untuk saat ini perizinan dilahan Gambut tidak ada lagi. Oleh karena kegiatan dan/atau aktivitas Termohon Kasasi/Tergugat I tidak sesuai dengan amanat Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 1.3. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 46 alinea 3bahwa IPEDA mulai ada sejak tahun 1961 yang kemudian diganti menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanya sebagai suatu tanda siapa yang harus bayar pajak, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bangunan, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960.... Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tersebut karena seharusnya pihak yang membayar pajak tersebut dianggap seyogianya dipandang pihak yang beritikad baik jangan sampai



kewajiban saja harus dipenuhi sedangkan hak-haknya diabaikan atau tidak diakui;

- 1.4. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea pertama... Bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P.3-1 s/d P.3-6 dan P.21-11 yakni foto-foto kegiatan menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan karena tidak dapat untuk menjelaskan sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat.... Adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sekali, dimana secara jelas, nyata dan terang bukti-bukti dari Penggugat tersebut menunjukkan adanya kegiatan, mengelola dari orang tua Penggugat/Pemohon Kasasi;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea kedua..... Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat Penggugat diminta oleh majelis hakim menunjukkan letak tanah yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan yang telah dikuasai para Tergugat, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tanah yang dikuasai para Tergugat sesuai dengan apa yang tertuang dalam dalil-dalil di gugatan Penggugat adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dimana pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat dapat menunjukkan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai sebagian oleh Tergugat I yang ditanami kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, selain itu sebagian yang dikuasai oleh para Tergugat lainnya. Selain itu dalam pertimbangan tersebut tidak diuraikan secara jelas, tuntas dan utuh atas hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN setempat. Dengan kata lain Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir atas Berita Acara Pengukuran yang dilakukan petugas BPN setempat. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 1.6. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea ke-enam.... Bahwa bukti surat Tergugat I tertanda T.I-I yakni foto copy surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 15/II/2007 tentang pemberian izin lokasi atas nama PT.Sentosa Sukses Utama, tanggal 12 juni 2007.... adalah tidak

Halaman 20 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena sejak tahun 2007 sd 2015 Termohon Kasasi? Tergugat I tidak memiliki sertifikat HGU yang ternyata masih dalam proses, Hal ini tentunya juga bertentangan dengan pertimbangan hokum pada halaman 45 alinea ke-7 yakni : bahwa bentuk pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) yang mana hal ini tercantum dalam pasal 16 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

- 1.7. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea ke- tujuh..... Bahwa didalam surat keputusan bupati tersebut memberikan izin kepada PT. Sentosa Sukses Utama (Tergugat I) atas tanah di desa Tanjung, Tebing Siring, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan selatan dengan luas 2,475 ha yang diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diperpanjang sesuai dengan bukti surat Tergugat I tertanda T.I-20 yakni Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/101-KUM/2013..... adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena Majelis hakim Tingkat Pertama jo *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak mengakomodir keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding sendiri yakni Desa Tanjung Bajuin (Objek Gugatan) adalah berbeda dan tidak sama dengan Desa Tebing Siring (Objek yang dalam izin lokasi Bupati), terbukti dalam perkara yang dijadikan para pihak sebagai turut Tergugat yakni Kepala Desa Bajuin. Bukan Kepala Desa Tebing Siring yang berjarak 20 KM;
- 1.8. Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir dalam pertimbangan hukumnya atas dasar dan dalil dalam gugatan, replik, bukti tertulis baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/ Tergugat I terutama pada halaman 48 alinea ke - dua yakni Tidak Dapat Dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum



adalah tidak mendasar sama sekali, karena sejak keberadaannya pada tahun 2007 hingga izin lokasi diperpanjang pada tahun 2013 sampai sekarang pada tahun 2015 tidak ada Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang ternyata masih dalam proses. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

1.9. Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat, karena tidak mengakomodir dan tidak menggubris dasar dan dalil tidak adanya saksi yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat untuk mendukung dasar dan dalil bantahannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 139 sd Pasal 152, Pasal 168 sampai dengan pasal 172 HIR/pasal 165 sampai dengan 179, pasal 309 RBG/pasal 1895, pasal 1902 sampai dengan dan keliru pasal 1908 BW. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

1.10. Bahwa menurut Pembanding Tingkat Pertama peradilan tingkat pertama *a quo* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut adalah tidak tepat atau keliru terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural dan mengandung cacat yuridis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah cacat prosedural, dimana sangat jelas, nyata dan terang pertimbangan hukum ini sangat minim sekali bahkan terkesan mengabaikan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang keabsahan dan keotentikannya tidak diragukan dan tak terbantahkan lagi, yang mana Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat: Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

1.11. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding karena *Judex Facti* mencari atau menggali suatu kebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali secara lebih mendalam yaitu kebenaran materiel yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta atau realita hukum yang terjadi, sehingga kewajiban hakim untuk



menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang RI nomor 35 1999, Jo Pasal 28 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 Jo Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) tidak terpenuhi Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

II. Keberatan Kedua

Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) Nomor 25/Pdt/2016/PT.Bjm dalam penerapan hukum yang dipertimbangkan oleh keputusan *Judex Facti* adalah pertimbangan yang sama sekali tidak menunjukkan penerapan Hukum Acara Perdata yang sebenarnya, karena Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* Keputusan Pengadilan Negeri Pelaihari *juncto* Keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah jelas, nyata, dan terang kekeliruan dan kesalahan dalam pertimbangan Majelis Hakim, yang selengkapnya terurai dibawah ini adalah :

1. Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 25 April 2016 Nomor: 25/Pdt/2016/PT.Bjm harus dibatalkan, karena kurang pertimbangan hukumnya (*onvaldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusan tersebut hanya mempertimbangkan dari Pembanding atas memori kasasi yang memuat keberatan putusan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Pli. Dimana *Judex Facti* ternyata telah mengesampingkan berkas perkara perdata *a quo* Termohon Kasasi /Terbanding I dan Terbanding dalam menyangkal bantahannya tanpa didukung dari keterangan saksi, yang telah diketahui secara pasti Termohon Kasasi tidak dapat menghadirkan, sehingga dapat dikatakan sebagai nilai pembuktian sebagaimana yang diamanatkan dalam Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Bahwa secara jelas, nyata, dan terang *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) Nomor 25/Pdt/2016/PT.Bjm harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengibiri fakta hukum (*legal fact*) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bahwa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, nyata dan terang putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin tertanggal 25 April 2016 Nomor 25/Pdt/2016/PT.Bjm harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata mengibiri ketentuan atas fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini atas Pemohon Kasasi/Penggugat, Bahwa secara jelas, nyata, dan terang *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) Nomor 25/Pdt/2016/PT.Bjm harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengibiri fakta hukum (*legal fact*) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang terkesan tidak menegakkan azas mengenai Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. Dimana Tidak Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci atas Dalam Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, Dalam Provisi yakni Menolak gugatan provisi Penggugat; dan Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Seharusnya dan sepatutnya menurut hukum putusan Hakim Tingkat Pertama memuat pertimbangan yang secara jelas dan cukup dasar alasannya masing-masing bukan secara global saja. Walaupun pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolaknya dan/atau mengesampingkan. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)* . Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dengan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum yang tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* , wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam

Halaman 24 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan Pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan seperti ini dapat dibatalkan pada tingkat Banding atau Kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA RI Nomor 443 K/Pdt/1986. Demikian juga putusan MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984. *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar azas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA RI Nomor 3538 K/Pdt/2004. Sama halnya dalam putusan MA RI Nomor 1860 K/Pdt/1984. Putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan yang mulia ini Hakim Tingkat Pertama tidak menilai bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Perhatikan juga putusan MA RI Nomor 638 K/Sip/1969. Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena harus dibatalkan atas alasan Putusan PT dan PN setelah menguraikan keterangan saksi dan bukti tertulis yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dari bukti dan saksi lawan (*togen bewijs*) yang diajukan oleh para Pembanding/Penggugat. Begitu juga penolakan terhadap suatu petitum;

2.1. Bahwa secara jelas, nyata dan terang putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin tertanggal 25 April 2016 Nomor: 25/Pdt/2016/PT.Bjm harus dibatalkan,

Halaman 25 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata mengebiri ketentuan atas fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini atas Pemohon Kasasi/ Penggugat Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang terkesan tidak menegakkan azas mengenai Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. Dimana Tidak Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci atas Dalam Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, Dalam Provisi yakni Menolak gugatan provisi Penggugat; dan Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Seharusnya dan sepatutnya menurut hukum putusan Hakim Tingkat Pertama memuat pertimbangan yang secara jelas dan cukup dasar alasannya masing-masing bukan secara global saja. Walaupun pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolaknya dan/atau mengesampingkan. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dengan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum yang tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan Pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai

Halaman 26 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan seperti ini dapat dibatalkan pada tingkat Banding atau Kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA RI Nomor 443 K/Pdt/1986. Demikian juga putusan MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984. *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar azas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA RI Nomor 3538 K/Pdt/2004. Sama halnya dalam putusan MA RI Nomor 1860 K/Pdt/1984. Putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan yang mulia ini Hakim Tingkat Pertama tidak menilai bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Perhatikan juga putusan MA RI Nomor 638 K/Sip/1969. Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena harus dibatalkan atas alasan Putusan PT dan PN setelah menguraikan keterangan saksi dan bukti tertulis yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dari bukti dan saksi lawan (*togen bewijs*) yang diajukan oleh para Pembanding/ Penggugat. Begitu juga penolakan terhadap suatu petitum gugatan, Menurut putusan MA RI Nomor 698 K/Sip/1969 harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petitum itu ditolak;

2.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45 alinea ke-6 yakni bahwa bentuk Pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah

Halaman 27 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



sertifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan yang dalam hal ini tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria Dalam perkara a quo ternyata telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini Tergugat I tidak ada memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dan masih dalam pengurusan. Hal ini yang tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim bagaimana permohonannya ditolak apalagi untuk saat ini perizinan dilahan Gambut tidak ada lagi. Oleh karena kegiatan dan/atau aktivitas Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I tidak sesuai dengan amanat Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

- 2.3. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 46 alinea 3bahwa IPEDA mulai ada sejak tahun 1961 yang kemudian diganti menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanya sebagai suatu tanda siapa yang harus bayar pajak, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bangunan, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960.... Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tersebut karena seharusnya pihak yang membayar pajak tersebut dianggap seyogiayanya dipandang pihak yang beritikad baik jangan sampai kewajiban saja harus dipenuhi sedangkan hak-haknya diabaikan atau tidak diakui. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 2.4. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea pertama... Bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P.3-1 s/d P.3-6 dan P.21-11 yakni photo-photo kegiatan menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan karena tidak dapat untuk menjelaskan sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat.... Adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sekali, dimana secara jelas, nyata dan terang bukti-bukti

Halaman 28 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



dari Penggugat tersebut menunjukkan adanya kegiatan, mengelola dari orang tua Pemohon Kasasi/ Penggugat. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

- 2.5. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea kedua..... Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat Penggugat diminta oleh majelis hakim menunjukkan letak tanah yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan yang telah dikuasai para Tergugat, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tanah yang dikuasai para Tergugat sesuai dengan apa yang tertuang dalam dalil-dalil di gugatan Penggugat adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dimana pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat dapat menunjukkan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai sebagian oleh Tergugat I yang ditanami kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, selain itu sebagian yang dikuasai oleh para Tergugat lainnya. Selain itu dalam pertimbangan tersebut tidak diuraikan secara jelas, tuntas dan utuh atas hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN setempat. Dengan kata lain Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir atas Berita Acara Pengukuran yang dilakukan petugas BPN setempat. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 2.6. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea ke-enam.... Bahwa bukti surat Tergugat I tertanda T.I-I yakni foto copy surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 15/II/2007 tentang pemberian izin lokasi atas nama PT.Sentosa Sukses Utama, tanggal 12 juni 2007.... adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena sejak tahun 2007 sd 2015 Tergugat I tidak memiliki sertifikat HGU yang ternyata masih dalam proses, Hal ini tentunya juga bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 45 alinea ke – 7 yakni : bahwa bentuk pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) yang mana hal ini tercantum dalam pasal 16 undang-undang nomor 5

Halaman 29 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

- 2.7. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea ke- tujuh..... Bahwa didalam surat keputusan bupati tersebut memberikan izin kepada PT. Sentosa Sukses Utama (Tergugat I) atas tanah di desa tanjung, tebing siring, kecamatan pelaihari, kabupaten tanah laut propinsi Kalimantan selatan dengan luas 2,475 Ha yang diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diperpanjang sesuai dengan bukti surat Tergugat I tertanda T.I-20 yakni Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/101-KUM/2013..... adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mengakomodir keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding sendiri yakni Desa Tanjung Bajuin (Objek Gugatan) adalah berbeda dan tidak sama dengan Desa Tebing Siring (Objek yang dalam izin lokasi Bupati), terbukti dalam perkara yang dijadikan para pihak sebagai turut Tergugat yakni Kepala Desa Bajuin. Bukan Kepala Desa Tebing Siring yang berjarak 20 KM. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 2.8. Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir dalam pertimbangan hukumnya atas dasar dan dalil dalam gugatan, Refik, bukti tertulis baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/ Tergugat I terutama pada halaman 48 alinea ke - dua yakni Tidak Dapat Dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak mendasar sama sekali, karena sejak keberadaannya pada tahun 2007 hingga izin lokasi diperpanjang pada tahun 2013 sampai sekarang pada tahun 2015 tidak ada Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang ternyata masih dalam proses. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 2.9. Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat, karena tidak mengakomodir dan

Halaman 30 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



tidak menggubris dasar dan dalil tidak adanya saksi yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat untuk mendukung dasar dan dalil bantahannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 139 sd Pasal 152, Pasal 168 sampai dengan pasal 172 HIR/pasal 165 sampai dengan 179, pasal 309 RBg/pasal 1895, pasal 1902 sampai dengan dan keliru pasal 1908 BW. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

2.10. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding Tingkat Pertama peradilan tingkat pertama a quo Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut adalah tidak tepat atau keliru terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural dan mengandung cacat yuridis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah cacat prosedural, dimana sangat jelas, nyata dan terang pertimbangan hukum ini sangat minim sekali bahkan terkesan mengabaikan saksi – saksi dan bukti – bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang keabsahan dan keotentikannya tidak diragukan dan tak terbantahkan lagi, yang mana Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat:/Termoom Kasai. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

2.11. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding karena *Judex Facti* mencari atau menggali suatu kebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali secara lebih mendalam yaitu keberan materiel yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta atau realita hukum yang terjadi, sehingga kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-undang RI nomor 35 1999, *juncto* Pasal 28 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 *juncto* Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) tidak terpenuhi. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;



III. Keberatan Ketiga

Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum juga sangat tidak teliti dan dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin) Nomor 25/Pdt/2016/PT.Bjm. yang selengkapnya terurai dibawah ini :

Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 25 April 2016 Nomor 25/Pdt/2016/PT.Bjm harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata mengibiri ketentuan atas fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini atas Pemohon Kasasi/Penggugat Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang terkesan tidak menegakkan azas mengenai Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. Dimana Tidak Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci atas Dalam Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, Dalam Provisi yakni Menolak gugatan provisi Penggugat; dan Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Seharusnya dan sepatutnya menurut hukum putusan Hakim Tingkat Pertama memuat pertimbangan yang secara jelas dan cukup dasar alasannya masing-masing bukan secara global saja. Walaupun pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolaknya dan/atau mengesampingkan. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dengan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum yang tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan



keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan Pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan seperti ini dapat dibatalkan pada tingkat Banding atau Kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA RI Nomor 443 K/Pdt/1986.

Demikian juga putusan MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984. *Judex Facti*

dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar azas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA RI Nomor 3538 K/Pdt/2004. Sama halnya dalam putusan MA RI Nomor 1860 K/Pdt/1984.

Putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan yang mulia ini Hakim Tingkat Pertama tidak menilai bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi.

Perhatikan juga putusan MA RI Nomor 638 K/Sip/1969. Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena harus dibatalkan atas alasan Putusan PT dan PN setelah menguraikan keterangan saksi dan bukti tertulis yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dari bukti dan saksi lawan (*togen bewijs*) yang diajukan oleh para Pembanding/Penggugat. Begitu juga penolakan terhadap suatu petitum gugatan, Menurut putusan MA RI Nomor 698 K/Sip/1969 harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petitum itu ditolak;

- 3.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45 alinea ke- 6 yakni bahwa bentuk Pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan yang dalam hal ini tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor



5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria

Dalam perkara *a quo* ternyata telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini Tergugat I tidak ada memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dan masih dalam pengurusan. Hal ini yang tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim bagaimana permohonannya ditolak apalagi untuk saat ini perizinan di lahan Gambut tidak ada lagi. Oleh karena kegiatan dan/atau aktivitas Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I tidak sesuai dengan amanat Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

- 3.2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 46 alinea 3bahwa IPEDA mulai ada sejak tahun 1961 yang kemudian diganti menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanya sebagai suatu tanda siapa yang harus bayar pajak, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bangunan, serta yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960.... Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tersebut karena seharusnya pihak yang membayar pajak tersebut dianggap seyogiayanya dipandang pihak yang beritikad baik jangan sampai kewajiban saja harus dipenuhi sedangkan hak-haknya diabaikan atau tidak diakui. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 3.3. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea pertama... Bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P.3-1 s/d P.3-6 dan P.21-11 yakni photo-photo kegiatan menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan karena tidak dapat untuk menjelaskan sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat.... Adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sekali, dimana secara jelas, nyata dan terang bukti-bukti dari Penggugat tersebut menunjukkan adanya kegiatan, mengelola dari orang tua Pemohon Kasasi/ Penggugat. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 3.4. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea kedua..... Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan

Halaman 34 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



setempat Penggugat diminta oleh majelis hakim menunjukkan letak tanah yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan yang telah dikuasai para Tergugat, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tanah yang dikuasai para Tergugat sesuai dengan apa yang tertuang dalam dalil-dalil di gugatan Penggugat adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dimana pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat dapat menunjukkan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai sebagian oleh Tergugat I yang ditanami kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, selain itu sebagian yang dikuasai oleh para Tergugat lainnya. Selain itu dalam pertimbangan tersebut tidak diuraikan secara jelas, tuntas dan utuh atas hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN setempat. Dengan kata lain Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir atas Berita Acara Pengukuran yang dilakukan petugas BPN setempat. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

- 3.5. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea ke-enam.... Bahwa bukti surat Tergugat I tertanda T.I-I yakni foto copy surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 15/II/2007 tentang pemberian izin lokasi atas nama PT.Sentosa Sukses Utama, tanggal 12 juni 2007.... adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena sejak tahun 2007 sd 2015 Tergugat I tidak memiliki sertifikat HGU yang ternyata masih dalam proses, Hal ini tentunya juga bertentangan dengan pertimbangan hokum pada halaman 45 alinea ke – 7 yakni : bahwa bentuk pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) yang mana hal ini tercantum dalam pasal 16 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 3.6. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea ke-tujuh..... Bahwa didalam surat keputusan bupati tersebut memberikan izin kepada PT. Sentosa Sukses Utama (Tergugat I) atas tanah di Desa Tanjung, Tebing Siring, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten tanah laut propinsi Kalimantan selatan dengan luas 2,475



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha yang diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diperpanjang sesuai dengan bukti surat Tergugat I tertanda T.I-20 yakni Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/101-KUM/2013..... adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mengakomodir keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding sendiri yakni Desa Tanjung Bajuin (Objek Gugatan) adalah berbeda dan tidak sama dengan Desa Tebing Siring (Objek yang dalam izin lokasi Bupati), terbukti dalam perkara yang dijadikan para pihak sebagai turut Tergugat yakni Kepala Desa Bajuin. Bukan Kepala Desa Tebing Siring yang berjarak 20 KM. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

- 3.7. Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir dalam pertimbangan hukumnya atas dasar dan dalil dalam gugatan, Replik, bukti tertulis baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat I terutama pada halaman 48 alinea ke - dua yakni Tidak Dapat Dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak mendasar sama sekali, karena sejak keberadaannya pada tahun 2007 hingga izin lokasi diperpanjang pada tahun 2013 sampai sekarang pada tahun 2015 tidak ada Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang ternyata masih dalam proses. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 3.8. Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat, karena tidak mengakomodir dan tidak menggubris dasar dan dalil tidak adanya saksi yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat untuk mendukung dasar dan dalil bantahannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 139 sd Pasal 152, Pasal 168 sampai dengan pasal 172 HIR/pasal 165 sampai dengan 179, pasal 309 RBg/pasal 1895, pasal 1902 sampai dengan dan keliru pasal 1908 BW. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 3.9. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding Tingkat Pertama peradilan tingkat pertama *a quo* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut adalah tidak tepat atau keliru terhadap

Halaman 36 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural dan mengandung cacat yuridis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah cacat prosedural, dimana sangat jelas, nyata dan terang pertimbangan hukum ini sangat minim sekali bahkan terkesan mengabaikan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang keabsahan dan keotentikannya tidak diragukan dan tak terbantahkan lagi, yang mana Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat/Termohon Kasasi. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

3.10. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding karena *Judex Facti* mencari atau menggali suatu kebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali secara lebih mendalam yaitu kebenaran materiel yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta atau realita hukum yang terjadi, sehingga kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang RI nomor 35 1999, Jo Pasal 28 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 Jo Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) tidak terpenuhi. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

IV. Keberatan Keempat

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banjarmasin *a quo* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata; dan serta merta telah melampaui Batas Kewenangannya. yang selengkapnya terurai dibawah ini :

Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin tertanggal 25 April 2016 Nomor: 25/Pdt/2016/PT.Bjm harus dibatalkan, karena kurang pertimbangan hukumnya (*onvaldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusan tersebut hanya mempertimbangkan dari Pembanding atas memori kasasi yang memuat keberatan putusan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Pli. Dimana *Judex Facti* ternyata telah mengesampingkan berkas perkara perdata *a quo* Termohon Kasasi / Terbanding I dan Terbanding dalam menyangkal bantahannya tanpa didukung dari keterangan saksi, yang telah diketahui secara pasti Termohon Kasasi tidak dapat menghadirkan, sehingga dapat dikatakan sebagai nilai pembuktian sebagaimana yang diamanatkan dalam Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Bahwa secara jelas, nyata dan terang putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin tertanggal 25 April 2016 Nomor 25/Pdt/2016/PT.Bjm harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata mengibiri ketentuan atas fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini atas Pemohon Kasasi/ Penggugat yang telah menyerahkan modal usaha uang tunai kepada Termohon Kasasi/Tergugat I Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 25 April 2016 Nomor 25/Pdt/2016/PT.Bjm harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata mengibiri ketentuan atas fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini atas Pemohon Kasasi/ Penggugat Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang terkesan tidak menegakkan azas mengenai Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. Dimana Tidak Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci atas Dalam Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, Dalam Provisi yakni Menolak gugatan provisi Penggugat; dan Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Seharusnya dan sepatutnya menurut hukum putusan Hakim Tingkat Pertama memuat pertimbangan yang secara jelas dan cukup dasar alasannya masing-masing bukan secara global saja. Walaupun pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolaknya dan/atau mengesampingkan. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alas an-alasan dan dasar-dasar

Halaman 38 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum yang tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan Pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan seperti ini dapat dibatalkan pada tingkat Banding atau Kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA RI Nomor 443 K/Pdt/1986. Demikian juga putusan MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984. *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar azas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA RI Nomor 3538 K/Pdt/2004. Sama halnya dalam putusan MA RI Nomor 1860 K/Pdt/1984. Putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan yang mulia ini Hakim Tingkat Pertama tidak menilai bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Perhatikan juga putusan MA RI Nomor 638 K/Sip/1969. Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena harus dibatalkan atas alasan Putusan PT dan PN setelah menguraikan keterangan saksi dan bukti tertulis yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan

Halaman 39 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dari bukti dan saksi lawan (*togen bewijs*) yang diajukan oleh para Pembanding/Penggugat. Begitu juga penolakan terhadap suatu petitum gugatan, Menurut putusan MA RI Nomor 698 K/Sip/1969 harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petitum itu ditolak;

4.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45 alinea ke- 6 yakni bahwa bentuk Pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan yang dalam hal ini tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria

Dalam perkara *a quo* ternyata telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini Tergugat I tidak ada memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dan masih dalam pengurusan. Hal ini yang tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim bagaimana permohonannya ditolak apalagi untuk saat ini perizinan dilahan Gambut tidak ada lagi. Oleh karena kegiatan dan/atau aktivitas Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I tidak sesuai dengan amanat Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

4.2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 46 alinea 3bahwa IPEDA mulai ada sejak tahun 1961 yang kemudian diganti menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanya sebagai suatu tanda siapa yang harus bayar pajak, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bangunan, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960.... Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tersebut karena seharusnya pihak yang membayar pajak tersebut dianggap seyogiayanya dipandang pihak yang beritikad baik jangan sampai kewajiban saja harus dipenuhi sedangkan hak-haknya diabaikan atau tidak diakui. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

4.3. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea pertama... Bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P.3-

Halaman 40 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 s/d P.3-6 dan P.21-11 yakni photo-photo kegiatan menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan karena tidak dapat untuk menjelaskan sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat.... Adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sekali, dimana secara jelas, nyata dan terang bukti-bukti dari Penggugat tersebut menunjukkan adanya kegiatan, mengelola dari orang tua Pemohon Kasasi/ Penggugat. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

4.4. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea kedua..... Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat Penggugat diminta oleh majelis hakim menunjukkan letak tanah yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan yang telah dikuasai para Tergugat, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tanah yang dikuasai para Tergugat sesuai dengan apa yang tertuang dalam dalil-dalil di gugatan Penggugat adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dimana pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat dapat menunjukkan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai sebagian oleh Tergugat I yang ditanami kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, selain itu sebagian yang dikuasai oleh para Tergugat lainnya. Selain itu dalam pertimbangan tersebut tidak diuraikan secara jelas, tuntas dan utuh atas hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN setempat. Dengan kata lain Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir atas Berita Acara Pengukuran yang dilakukan petugas BPN setempat. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

4.5. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea ke-enam.... Bahwa bukti surat Tergugat I tertanda T.I-I yakni foto copy surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 15/II/2007 tentang pemberian izin lokasi atas nama PT.Sentosa Sukses Utama, tanggal 12 juni 2007.... adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena sejak tahun 2007 sd 2015 Tergugat I tidak memiliki sertifikat HGU yang ternyata masih dalam proses, Hal ini tentunya juga bertentangan dengan pertimbangan hokum pada halaman 45 alinea ke – 7 yakni : bahwa bentuk pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah



(seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) yang mana hal ini tercantum dalam pasal 16 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

4.6. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea ke- tujuh..... Bahwa di dalam surat keputusan bupati tersebut memberikan izin kepada PT. Sentosa Sukses Utama (Tergugat I) atas tanah di desa tanjung, tebing siring, kecamatan pelaihari, kabupaten tanah laut propinsi Kalimantan selatan dengan luas 2,475 Ha yang diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diperpanjang sesuai dengan bukti surat Tergugat I tertanda T.I-20 yakni Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/101-KUM/2013.....adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hokum sama sekali, karena Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mengakomodir keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding sendiri yakni Desa Tanjung Bajuin (Objek Gugatan) adalah berbeda dan tidak sama dengan Desa Tebing Siring (Objek yang dalam izin lokasi Bupati), terbukti dalam perkara yang dijadikan para pihak sebagai turut Tergugat yakni Kepala Desa Bajuin. Bukan Kepala Desa Tebing Siring yang berjarak 20 KM. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

4.7. Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir dalam pertimbangan hukumnya atas dasar dan dalil dalam gugatan, Refik, bukti tertulis baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat I terutama pada halaman 48 alinea ke-dua yakni Tidak Dapat Dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak mendasar sama sekali, karena sejak keberadaannya pada tahun 2007 hingga izin lokasi diperpanjang pada tahun 2013 sampai sekarang pada tahun 2015 tidak ada Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang ternyata masih dalam proses. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

4.8.. Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat, karena tidak mengakomodir dan tidak menggubris



dasar dan dalil tidak adanya saksi yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat untuk mendukung dasar dan dalil bantahannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 139 sd Pasal 152, Pasal 168 sampai dengan pasal 172 HIR/pasal 165 sampai dengan 179, pasal 309 RBg/pasal 1895, pasal 1902 sampai dengan dan keliru pasal 1908 BW. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

- 4.9. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding Tingkat Pertama peradilan tingkat pertama *a quo* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut adalah tidak tepat atau keliru terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural dan mengandung cacat yuridis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah cacat prosedural, dimana sangat jelas, nyata dan terang pertimbangan hukum ini sangat minim sekali bahkan terkesan mengabaikan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang keabsahan dan keotentikannya tidak diragukan dan tak terbantahkan lagi, yang mana Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat/Termoom Kasai Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 4.10. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding karena *Judex Facti* mencari atau menggali suatu kebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali secara lebih mendalam yaitu kebenaran materiel yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta atau realita hukum yang terjadi, sehingga kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang RI nomor 35 1999, Jo Pasal 28 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 Jo Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) tidak terpenuhi. Hal ini tidak diakomodir pula dalam putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 15/IL/2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT Sentosa Sukses Utama tanggal 12 Juni 2007 dan kepada masyarakat telah diberikan uang santunan, dan selama tanah objek sengketa dikuasai Tergugat I, tidak ada pihak mengajukan keberatan, sedangkan ayah Penggugat hanya mempunyai Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tanjung Tahun 1983 tetapi tidak pernah menguasai tanah dan ketika dilakukan pemeriksaan setempat juga tidak dapat menunjukkan letak tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAJJAH MARIANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HAJJAH MARIANI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh Dr. Yakup Ginting., S.H., C.N., M.Kn, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 44 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting., S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 45 dari 45 hal.Put. Nomor 157 K/Pdt/2017